

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejatinya setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas terlebih kebutuhan bahan pokok, dimana bahan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia guna mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat dikatakan manusia tergantung oleh terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Hal itu merupakan hal yang wajar, karena manusia dalam kehidupan sehari-hari perlu mengonsumsi kebutuhan pokok mereka yang bermanfaat bagi tubuh, agar gizi di dalam tubuh terpenuhi. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, pengertian ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.


Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok, dimana minyak goreng adalah salah satu bagian yang termasuk ke dalam kategori Sembako. Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok, berdasarkan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 15/MPP/Kep/2/1998 sembako terdiri dari : beras dan sagu, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging, susu, gula, garam yang mengandung yodium, minyak goreng dan margarin, dan minyak tanah atau gas elpiji.

Umumnya, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok dalam kebutuhan hariannya untuk memasak, hal ini didukung atas kenyataan bahwa dari segi bidang kuliner dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yakni mayoritas menggunakan minyak dalam pembuatan makanan. Makanan yang menggunakan minyak goreng lebih dominan di kalangan masyarakat dibandingkan dengan makanan yang dikelola melalui metode kukus, rebus, dan panggang.

Minyak goreng sebagai salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang sangat penting diperlukan membuat minyak goreng menjadi komoditi ekonomi yang dipandang memiliki potensi yang sangat “menggiurkan” bagi pelaku usaha sehingga mendorong beberapa pelaku usaha untuk menjadi produsen minyak goreng.

Belakangan ini, tepatnya pada awal bulan Januari 2022 telah terjadinya fenomena minyak goreng mengalami kenaikan harga sampai mengakibatkan langkanya minyak goreng di pasaran yang mencakup hingga diseluruh daerah di Indonesia. Adanya fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Fenomena kelangkaan minyak goreng disebabkan karena terjadinya kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*), oleh karena hal tersebut produsen (pelaku usaha) terkena dampak yakni pelaku usaha mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng adalah masih

berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia, dan adanya beberapa negara yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19 di belahan dunia lain, konsumen luar negeri yang semula menggunakan dan mengkonsumsi minyak jenis nabati mulai berpindah alih ke CPO (*Clude Palm Oil*), sehingga terjadinya kenaikan permintaan yang tinggi di luar negeri terkait ekspor CPO (*Clude Palm Oil*).¹



Gambar 1.1 Pergerakan Harga *Crude Palm Oil*/CPO

Sumber : investing.com

Peneliti Indef Rusli Abdullah memaparkan setidaknya terdapat empat faktor utama yang memicu kenaikan harga CPO² :

¹ Rossanto Dwi Handoyo, “Ekonom Unair Paparkan Penyebab Kelangkaan minyak Goreng di Indonesia”, <<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ekonom-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia>>, diakses 21 Juli 2022

²Kabarindah.com, ” Harga Minyak Goreng di Indonesia Selangit Meskipun Berada di Lumbung Sawit”, <https://kabarindah.com/harga-minyak-goreng-di-indonesia-selangit-meskipun-berada-di-lumbung-sawit/>, diakses pada 21 Juli 2022


1. Pertama, terjadinya penurunan produksi CPO di negara produsen akibat Covid-19 serta gangguan cuaca. Misalnya, produksi CPO Indonesia pada 2021 sebesar 46,88 juta ton atau turun 0,31% dibandingkan produksi 2020 sebesar 47,03 juta ton.

2. Kedua, permintaan CPO mengalami kenaikan di pasar domestik maupun pasar ekspor. Untuk permintaan minyak sawit di dalam negeri saja terjadi kenaikan 6% dari 17,34 juta ton pada 2020 menjadi 18,42 juta ton pada 2021.

3. Faktor ketiga, terjadinya gejala commodity supercycle di masa pandemi Covid-19 saat ini melahirkan fenomena spekulasi di pasar komoditas, termasuk pada pasar CPO. Masifnya stimulus fiskal yang digelontorkan berbagai negara dunia selama masa pandemi menyebabkan bertambahnya uang beredar, sehingga memicu inflasi.

Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan pada akhir tahun 2021 lalu, dan semakin meningkat saat memasuki tahun 2022, harganya masih belum juga mengalami penurunan. Dimana harga minyak goreng bahkan melambung tinggi hingga menyentuh harga Rp. 18.759/liter untuk minyak goreng curah dan untuk minyak goreng kemasan mencapai harga Rp. 26.170/liter pada bulan April tahun 2022.³

³ Bisnis.com, “Harga Minyak Goreng Kemasan Naik 73 Persen Setahun Terakhir”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220413/12/1522723/melejit-harga-minyak-goreng-kemasan-naik-73-persen-setahun-terakhir>, diakses pada 22 Juli 2022



Gambar 1.2 Harga Minyak Goreng Sepanjang April 2022

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)

Fenomena naiknya harga minyak goreng sebenarnya sudah terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng pada pada bulan Desember 2021 mencapai Rp. 16.000 per liter.⁴Mirisnya lagi, harga minyak goreng di pada bulan Maret 2022 semakin melambung tinggi mencapai angka Rp.26.000 ,- per liternya untuk kemasan bermerek.

⁴ Kotawaringinbarat,” Kenaikan Harga CPO Dunia Picu Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Kobar”, <https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id/page/detail/kenaikan-harga-cpo-dunia-picu-kenaikan-harga-minyak-goreng-di-kobar>, diakses pada 2 September 2022

Dengan demikian, tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia. Di sisi lain, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah.

Adanya fenomena terjadinya kelangkaan minyak goreng yang disebabkan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan mengakibatkan kelangkaan tersebut mirisnya malah dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dari kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Dalam Undang-Undang Penimbunan diartikan sebagai kegiatan menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Menurut pendapat Al-Auza'i, penimbunan adalah perbuatan orang yang mengganggu pasar, yakni keluar masuk pasar-pasar untuk membeli makanan yang diperlukan umum untuk ditimbun.⁵ Pendapat lain ialah dari Sayyid Sabilq, ia mendefinisikan penimbunan adalah menyembunyikan sesuatu (barang)

⁵ Qadir Hasan, dkk, Terjemahan Nailul Authar: *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hal. 1766

kemudian supaya barang tersebut sedikit di kalangan manusia maka harganya menjadi tinggi dan menimpa mereka, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat.⁶

Penimbunan kebutuhan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia khususnya konsumen akan merugikan konsumen dan menguntungkan bagi si penimbun sehingga akan mendapatkan keuntungan. Perbuatan penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya persediaan bahan kebutuhan pokok dan tentunya akan merugikan salah satu pihak. Semula harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.

Perilaku pelaku usaha yang menimbun minyak goreng termasuk menjadi faktor penyebab harga minyak goreng mengalami kenaikan yang berlangsung cukup lama. Pelaku usaha ini kerap memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan besar. Biasanya pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ini memiliki modal besar dan membeli barang dalam jumlah besar, lalu menimbun di dalam gudang. Kemudian, ketika barang sudah semakin langka, pelaku usaha lantas memainkan harga semaunya sendiri. Mereka mengeluarkan sedikit demi sedikit sehingga masyarakat terpaksa membeli sekalipun harganya yang dinilai sangat tinggi.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 117

⁷ Gasroh Geardani, "Penimbunan Bahan Pokok Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan". Skripsi, Sumenep: Universitas Wiraraja, 2022, hal.24

Melihat dari perbuatan tersebut, tentunya perilaku penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh Pelaku Usaha merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini didukung atas landasan yang bersumber dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal tersebut berdampak besar kepada masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, dimana masyarakat menengah kebawah yang juga membutuhkan minyak goreng dalam kebutuhan sehari-harinya menjadi semakin sulit untuk mendapatkan minyak goreng karena dirasa tidak mampu untuk membeli minyak goreng yang harganya terlalu tinggi, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu

untuk membeli minyak goreng dengan harga selangit terpaksa untuk menggunakan kembali minyak goreng bekas secara berulang-ulang, dimana secara pandangan kualitas dan mutu, apabila minyak goreng digunakan secara berulang-ulang kualitas dan mutunya berkurang, maka akan memberikan dampak buruk dalam segi kesehatan apabila mengkonsumsinya.

Atas hal terjadinya kenaikan harga minyak goreng dan adanya penimbunan minyak goreng dapat dikatakan telah melanggar hak atas konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak konsumen yakni sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Perlindungan konsumen adalah sebuah istilah yang digunakan guna mendefinisikan perlindungan hukum yang diberlakukan kepada konsumen dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhannya dari hal yang bisa merugikan konsumen. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen dikatakan sebagai “*Protecting consumer against unfair or illegal traders*”, sedangkan menurut *BlecksLaw Dictionary* perlindungan konsumen mendefinisikan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”. Perlindungan konsumen tidak berfokus hanya pada barang-barang berkualitas rendah, namun juga terhadap barang-barang yang dirasa memberikan dampak yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat.⁸

Dengan menyimpan atau menimbun stok bahan kebutuhan bahan pokok pada saat terjadi bencana yang tak diharapkan, perbuatan ini juga merupakan suatu

⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenadamedia Group 2018), hal.6

perbuatan kejahatan dalam aspek ekonomi, dimana dalam hal ini memberikan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga dilihat dari sudut manapun, baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.⁹

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata penimbunan merupakan perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan ini maka perbuatan penimbunan memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, melihat bahwa perbuatan penimbunan merupakan suatu perbuatan yang salah karena melanggar ketentuan hukum dan atas hal tersebut memberikan dampak kerugian bagi masyarakat selaku konsumen bahan pokok minyak goreng. Sedangkan seharusnya minyak goreng sebagai bahan pokok ketersediaannya harus terjaga dan harga minyak goreng harus terjangkau, mengingat bahwa masyarakat baik dari

⁹ La Ode Yogi Pradana, Danag Purbasetya, dan Aulia Yaritsunal Firdaus, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng”, Jurnal Lex Suprema, Vol 4, Nomor II September 2022, hal.111

kalangan atas maupun menengah kebawah memiliki hak atas terpenuhinya kebutuhan pokok mereka yang dapat dikatakan bahan pokok merupakan pangan, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi dan hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis. Sehingga berkaca dari hal tersebut penulis akan meneliti dan membahas permasalahan tersebut dengan menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis ingin agar penelitian ini dapat memecahkan suatu permasalahan hukum agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka dari itu, perlu disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng di Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis tentunya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi.
2. Memecahkan permasalahan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbuatan Melawan Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan kajian di bidang ilmu hukum bagi para pembaca yang secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dalam skripsi ini penulis membahas kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap penimbunan minyak goreng.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa dan membahas, diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca, baik untuk para

mahasiswa/mahasiswi di Universitas Pelita Harapan maupun bagi para pembaca diluar.

2. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa dan membahas, diharapkan dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan tambahan khususnya di bidang Perbuatan Melawan Hukum untuk para mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Pelita harapan maupun untuk mahasiswa/mahasiswi luar.
3. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa dan membahas khususnya mengenai terjadinya kelangkaan dan penimbunan minyak goreng yang mana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Hukum Perlindungan Konsumen, diharapkan bisa memberikan referensi untuk pembuatan skripsi bagi para mahasiswa/mahasiswi yang akan menyusun skripsi di waktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang penulis sususun pada penelitian di dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang diharapkan membantu pembaca untuk mengetahui apa saja pembahasan yang dilakukan pada setiap bab yang tertulis di dalam skripsi ini agar lebih terarah dan jelas. Berikut adalah sistem penulisan yang penulis cantumkan, yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisi uraian mengenai hal yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun penelitian, selain itu dalam bab ini tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan landasan teori yang mencakup beberapa teori serta menjelaskan tinjauan konseptual yang berkaitan dengan topik judul yang penulis angkat. Pada bab ini mencantumkan landasan-landasan yang akan penulis gunakan guna untuk menunjang penulisan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini mencakup mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data yang akan dilakukan penulis sebagai penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan analisis dan membahas data-data yang penulis sudah kumpulkan. Pada bab ini, landasan teori serta tinjauan konseptual akan

digunakan untuk menunjang analisis dan pembahasan data yang akan dilakukan pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran terhadap analisis serta pembahasan terhadap data-data yang dikumpulkan, yang sebelumnya dilakukan pada Bab IV. Pada bab ini juga merupakan sebagai penutup penulisan dari penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

